



PERJANJIAN KERJASAMA
(Memorandum of Agreement)



ANTARA
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
DENGAN
FMIPA UNIVERSITAS NEGERI PADANG
TENTANG

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA DALAM RANGKA
MENDUKUNG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : KS.304/265/PPI/III/2016

Nomor : 733/UN35.1/DN/2016

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua puluh satu** bulan **Maret** tahun **Dua ribu enam belas** bertempat di **Universitas Negeri Padang (UNP)** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Rahmat Triyono, ST, Dipl.Seis, M.Sc** : selaku Kepala Stasiun Geofisika Klas I Padang Panjang yang berkedudukan di Jalan Meteorologi, Silaing Bawah, Padang Panjang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- 2. Prof. Dr. Lufri, MS** : selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang, yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Negeri Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan Memperhatikan :

Memorandum Saling Pengertian antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan Universitas Negeri Padang tentang Pemanfaatan Sarana Prasarana, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: **KS.304/265/PPI/III/2016** dan Nomor: **733/UN35.1/DN/2016** tanggal 21 Maret 2016, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Sarana Prasarana, Serta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dibidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dalam Rangka Mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sarana dan prasarana **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia **PARA PIHAK** melalui pendidikan formal dan non formal;
2. Penyusunan kurikulum dan pembelajaran bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
3. Pengabdian dan mitigasi bencana di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
4. Penelitian bersama tentang kebencanaan di bidang Meteorologi, Klimatologi, Geofisika dan bidang terkait lainnya.
5. Memberi pelatihan teknologi terbaru di bidang Meteorologi, Klimatologi, Geofisika dan bidang terkait lainnya.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak :
 - a. Mendapatkan kemudahan bagi pegawai **PIHAK PERTAMA** untuk mengikuti pendidikan formal pada Universitas Negeri Padang.